

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA UMUM
KOMERSIAL PADA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP**

SYAHRIL

(syahril49@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

MUCH. MUCHTAR

Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Sumenep

(much_a_atmo@yahoo.co.id)

Abstrak

Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Debitur sering mempunyai resiko tinggi, karena setiap debitur yang mengajukan pembiayaan ke Bank menghendaki agar pembiayaan yang diajukannya dapat diterima dengan syarat yang seringannya. Oleh sebab itu, analisa pembiayaan Bank sangatlah penting untuk menilai kondisi perusahaan, karena analisa tersebut ditujukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam pembayaran angsuran secara konsisten sehingga bank dapat mengkategorikan debitur yang layak untuk mendapat pembiayaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dibuat oleh bank mempunyai tujuan untuk menghindari adanya resiko yang tinggi dengan tujuan meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari resiko pembiayaan macet atau pembiayaan kurang lancar yang mungkin terjadi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep. Penelitian ini berusaha menjelaskan objek yang diteliti dari sudut pandang peneliti dengan tujuan memperoleh gambaran yang benar tentang obyek tertentu. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisa Standar Operasional prosedur (SOP) dan Analisa 5C. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori di atas, didapatkan bahwa analisa pembiayaan Bank sangatlah penting untuk menilai kondisi perusahaan, karena analisa tersebut ditujukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam pembayaran angsuran secara konsisten sehingga bank dapat mengkategorikan debitur yang layak untuk mendapat pembiayaan.

Kata kunci: Keputusan Pembiayaan, Modal Kerja.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, menyebabkan persaingan dunia usaha yang makin ketat oleh karenanya maka diperlukan manajemen perusahaan yang kuat untuk bisa berfikir dalam peningkatan efektifitas dan kualitas perusahaan. Agar perusahaan tersebut tetap berjalan terus maka butuh modal, baik modal sendiri atau dari pinjaman.

Karena kebutuhan akan pinjaman tersebut maka pihak perbankanlah yang

mempunyai peranan penting dalam hal ini. Sehingga penyediaan dana perusahaan dapat terpenuhi serta dirasakan penting untuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

Para analisa pembiayaan Bank sangatlah penting untuk menilai kondisi perusahaan, karena analisa tersebut ditujukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam pembayaran angsuran secara konsisten sehingga perusahaan dapat dikategorikan debitur yang layak untuk mendapat pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Debitur sering mempunyai resiko tinggi, karena setiap debitur yang mengajukan pembiayaan ke Bank menghendaki agar pembiayaan yang diajukannya dapat diterima dengan syarat yang seringannya. Kenyataannya setiap pemohon pembiayaan belum tentu mengembalikan pinjamannya, sehingga pada akhirnya Bank sendiri yang menanggung resiko.

Untuk itu diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dibuat oleh bank dengan tujuan untuk menghindari adanya resiko tersebut diatas. Untuk pemberian atau penolakan pembiayaan yang diminta calon debitur, sebagai dasar pengambilan keputusan, pihak Bank akan melakukan analisis pembiayaan. Tujuannya adalah meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari resiko pembiayaan macet atau pembiayaan kurang lancar yang mungkin terjadi. Sebagai kreditur, Bank akan menilai kemampuan dan kelayakan debitur untuk melanjutkan pembiayaan.

Berdasarkan analisa di atas kita dapat memperoleh informasi tentang usaha yang akan dibiayai oleh Bank, juga memperhitungkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk meminimumkan resiko pembiayaan dan juga bisa memutuskan apakah pemohon pembiayaan tersebut layak mendapat pembiayaan atau tidak.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan satu-satunya bank perkreditan yang berdasarkan prinsip syariah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk itu dalam penyaluran dana kepada masyarakat diperlukan kehati-hatian untuk menghindari kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut "Bagaimana kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam mengambil keputusan pembiayaan modal kerja umum komersial terhadap pengajuan pembiayaan komersial oleh debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam mengambil keputusan pembiayaan modal kerja umum komersial kepada debiturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan


defisit unit. Pembiayaan modal kerja merupakan bagian dari kelompok pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebijakan pembiayaan komersil pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dibuat bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh aparat pembiayaan sekaligus untuk menjaga kelancaran proses dalam suatu pemberian pembiayaan komersil, menjaga kualitas proses pembiayaan komersil, tahapan pengambilan keputusan pembiayaan komersil. Realisasi atau *Dropping* pembiayaan hingga pembiayaan dinyatakan lunas kembali. Standar Operasional Prosedur yang terlaksana di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagaimana bagan alur pada Gambar 1.

Dari bagan Alur dapat dijelaskan bahwa nasabah mengajukan surat permohonan yang akan diserahkan kepada Customer Service (CS) Pembiayaan. SP yang telah diterima oleh CS Pembiayaan di klasifikasi segmentasi yang lalu jika disetujui menerbitkan Usulan Pembiayaan (UP). Yang kemudian UP tersebut diserahkan ke bagian Administrasi untuk Analis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank checking. Yang jika disetujui maka UP akan diarsip dan akan menerbitkan MUP yang nantinya diserahkan bagian Marketing. Bagian Marketing mengecek ulang Analis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank checking serta kemudian memberikan nomer


register pada MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan). MUP kemudian diserahkan ke *Account Officer* untuk analisa 5C dan membuat *Offering Letter*. Jika sudah disetujui maka *Offering Letter* kemudian diserahkan ke bagian *Credit Committee* untuk dilakukan penandatanganan surat untuk *dropping*/pencairan dana.

Dari bagan Alur dapat dijelaskan bahwa nasabah mengajukan surat permohonan yang akan diserahkan kepada Customer Service (CS) Pembiayaan. SP yang telah diterima oleh CS Pembiayaan di klasifikasi segmentasi yang lalu jika disetujui menerbitkan Usulan Pembiayaan (UP). Yang kemudian UP tersebut diserahkan ke bagian Administrasi untuk Analis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank checking. Yang jika disetujui maka UP akan diarsip dan akan menerbitkan MUP yang nantinya diserahkan bagian Marketing. Bagian Marketing mengecek ulang Analis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank checking serta kemudian memberikan nomer register pada MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan). MUP kemudian diserahkan ke *Account Officer* untuk analisa 5C dan membuat *Offering Letter*. Jika sudah disetujui maka *Offering Letter* kemudian diserahkan ke bagian *Credit Committee* untuk dilakukan penandatanganan surat untuk *dropping*/pencairan dana.

Gambar 1
Bagan Alur SOP PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep



Sumber: PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep



Gambar 2 Bagan Alur SOP PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Sumber : PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep (Lanjutan)

Setelah menganalisis SOP pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep masih terdapat kekurangan dalam proses pengajuan kredit/pembiayaan yang berkaitan dengan analisis 5C bersamaan dengan pembuatan *Offering Letter* oleh bagian *Account Officer*. Yang mana UP salam setiap pengambilan keputusannya adalah dari komite pembiayaan sesuai dengan kebijakan keorganisasian komite pembiayaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Serta dalam penandatanganan *Offering Letter*.

Proses usulan pembiayaan sebagai tindak lanjut dari suatu permohonan (calon) debitur pada dasarnya merupakan tahapan pembuatan usulan pembiayaan, penilaian dari *Account Officer*, penyampaian proposal, pemutusan komite sampai dengan penyampaian keputusannya kepada nasabah yang bersangkutan setidaknya haruslah melalui proses yang sangat tepat dan lebih seksama agar tidak banyak terjadinya kredit/pembiayaan macet. Dalam hal SOP pengajuan permohonan pembiayaan hendaknya melalui beberapa tahap berikut:

1. Permohonan pembiayaan

a. Surat permohonan

Nasabah mengajukan kepada bank dalam suatu bentuk dalam suatu bentuk surat permohonan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pimpinan bank.

b. Klasifikasi permohonan

Surat permohonan nasabah tersebut, oleh *Account Officer* dilakukan klasifikasi usulan pembiayaan usaha menengah atau pembiayaan usaha kecil.

c. Proses pendahuluan

Setelah diklasifikasikan, proses selanjutnya adalah *Account Officer* sponsor dapat langsung melakukan penilaian awal permohonan pembiayaan dari nasabah tersebut untuk menentukan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak dengan menggunakan analisa singkat (calon) debitur tersebut (teknis pembuatan dibuat dengan format standar penilaian awal yang akan diatur sendiri).

Apabila menurut penilaian *Account Officer* permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, *Account Officer* wajib menyampaikan laporan penolakan tersebut dengan disertai alasannya kepada atasan *Account Officer* yang bersangkutan, untuk kemudian diberitahukan kepada Nasabah perihal penolakan melalui surat resmi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan *Account Officer* pemroses tersebut.

2. Usulan Pembiayaan

Apabila menurut penilaian *Account Officer* permohonan tersebut layak untuk diproses lebih lanjut, *Account Officer* (AO) segera membuat usulan Pembiayaan dengan

menggunakan format standar proposal/Usulan Pembiayaan (UP) yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

a. Pembuatan Usulan Pembiayaan

MP atau dapat disebut Memorandum Pembiayaan pada dasarnya merupakan memorandum atau proposal singkat namun jelas yang berisikan rangkuman data, fakta dan informasi berkaitan analisa pembiayaan dengan melaksanakan analisa 5C terhadap calon debitur dan keuangan dan (calon) debitur yang digunakan sebagai bahan untuk penilaian atau pertimbangan pemberian Pembiayaan bagi Komite (Pemutus) Pembiayaan. Untuk masing-masing klasifikasi Pembiayaan dimungkinkan dibuatkan standar bentuk UP sendiri-sendiri, demikian pula dalam pengelolaan data, fakta dan informasi dalam UP dilakukan oleh dan dengan tata cara yang dapat ditentukan / diatur tersendiri.

b. Analisa Yuridis / Investigasi

Bersamaan pemrosesan lebih lanjut permohonan nasabah, AO berkenan mengajukan permintaan kepada Bagian (seksi) Support. Pembiayaan yang sekaligus disertai dengan bahan-bahan yang diperlukan, untuk dilakukan :

- Analisa yuridis atas (calon) debitur, agunan/jaminan dan hal-hal lain yang perlu.
- Penilaian Jaminan/Investigasi pemeriksaan atas jaminan yang diajukan oleh (calon) debitur.
- Bank Checking melalui Media Informasi Debitur Bank Indoensia.

3. Kelengkapan data / dokumen

Kelengkapan data/dokumen untuk keperluan penilaian dan pertimbangan pemberian fasilitas Usulan Pembiayaan menjadi tanggung jawab penuh daripada AO Sponsor. Karena itu permintaan kelengkapan data / dokumen yang diperlukan, baik dari nasabah atau pihak lain yang terkait, menjadi tugas dari AO Sponsor bersangkutan.

4. Pengajuan usulan kepada komite pembiayaan

Apabila pembuatan MUP beserta Investigasi Jaminan, Bank Checking dan Analisa Yuridis telah selesai dilakukan serta data-data / dokumen telah lengkap, *Account Officer* Sponsor segera mengajukan Usulan Pembiayaannya tersebut untuk dimintakan keputusannya kepada Komite Pembiayaan (Credit Committee), dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) oleh *Account Officer* Sponsor/Pengusul, yang pada dasarnya merupakan risalah analisa data dan Informasi dari UP yang

disertai Rangkuman Usulan struktur fasilitas Pembiayaan yang dikehendaki sebagai bahan penilaian atau kesimpulan dan rekomendasi serta media bagi Komite Pembiayaan dalam memutuskan permohonan fasilitas pembiayaan.

- b. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang dibuat oleh *Account Officer* Sponsor/Pengusul tersebut harus mengikuti format standar Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang telah ditetapkan dan diberitahukan.
- c. Setiap Usulan Pembiayaan yang diajukan pada Komite Pembiayaan guna mendapatkan suatu keputusan lebih lanjut harus memperhatikan batasan kewenangan Komite Pembiayaan sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi.
- d. Setiap Usulan Pembiayaan yang hendak diajukan dalam proses Komite Pembiayaan diserahkan terlebih dahulu kepada Sekretaris Komite selaku yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kelancaran suatu proses Komite Pembiayaan.
- e. Sebelum dilaksanakan proses komite Pembiayaan Sekretaris Komite memeriksa terlebih dahulu kelengkapan-kelengkapannya yaitu yang meliputi Usulan Pembiayaan /

proposal (MUP), Taksasi / retaksasi, Bank Checking, Analisa (re) Yuridis, data / dokumen penunjang lainnya (baik asli ataupun fotocopy), serta memberikan Nomor Registrasi MUP.

- f. Setiap Usulan Pembiayaan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan baru, fasilitas perpanjangan, reschedule, restruktur, recondition ataupun pengambilan jaminan atau peminjaman jaminan sementara harus dilakukan dengan melalui tahapan sebagaimana tersebut diatas, dengan perkecualian terhadap hal-hal tersebut diatas dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan.

5. Komite Pembiayaan

Setiap pengambilan Keputusan dari Komite Pembiayaan harus dilaksanakan dengan melalui tata cara sesuai dengan ketentuan kebijakan keorganisasian Komite Pembiayaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

6. *Offering Letter*

Setelah Usulan Pembiayaan diputuskan oleh Komite Pembiayaan maka penyampaian keputusan Usulan Pembiayaan kepada nasabah dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. *Account Officer* Sponsor menyiapkan Surat Persetujuan Prinsip / *Offering Letter* yang ditujukan kepada nasabah. Surat tersebut harus diteliti dan

disetujui lebih dulu isi dan redaksinya oleh Bagian/seksi Support Pembiayaan sebagai bagian yang memastikan apakah syarat-syarat yang dicantumkan telah sesuai dengan dan mencakup seluruh persyaratan yang diajukan dan disetujui beserta catatan-catatan.

- b. Didalam *Offering Letter* tersebut agar ditetapkan batas waktu berlakunya offering, yaitu 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal surat *offering*.
- c. Apabila nasabah menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan dan kondisi yang ditetapkan, maka nasabah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip/*Offering Letter* dan mengirimkannya ke Bank dan selanjutnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

7. Persetujuan *Dropping* – Pencairan dana

Persetujuan *dropping* Usulan Pembiayaan hanya dapat diberikan setelah seluruh persyaratan yang harus dipenuhi untuk itu dilaksanakan dengan baik, harus ada konfirmasi dan Support Pembiayaan serta sesuai dengan tata cara *dropping* Pembiayaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

8. Dokumentasi Pembiayaan

Pelaksanaan proses dokumentasi terhadap setiap usulan Pembiayaan yang telah mendapat persetujuan komite

Pembiayaan dan telah direalisasi fasilitas Pembiayaan dananya, maka untuk penyimpanan dokumentasi harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dokumentasi Pembiayaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan untuk itu.


9. Pelunasan Pembiayaan

Pernyataan atau pemberian tanda pelunasan suatu fasilitas Usulan Pembiayaan dan atau pengembalian surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya kepada nasabah atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan oleh bagian / seksi Support Pembiayaan bersama-sama Kepala Urusan atau Pemimpin Cabang atas rekomendasi atau usul dan *Account Officer* Sponsor bersangkutan.

Proses Standar Operating Procedur yang telah ditetapkan sesuai kebijakan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagaimana bagan Alur pada Gambar 3.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pemberian kredit/pembiayaan melakukan analisa terhadap kredit/pembiayaan yang akan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya karena sebelum kredit/pembiayaan diberikan bank terlebih dahulu akan melakukan analisa kredit/pembiayaan yang mencakup latar belakang debitur atau perusahaan, jaminan atau faktor-faktor lainnya dengan standart 5C.

Gambar 3
Bagan Alur SOP Usulan Peneliti



Sumber: Usulan Peneliti Sesuai Kebijakan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Tujuan analisis ini digunakan agar bank yakin bahwa kredit/pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian kredit/pembiayaan tanpa di analisis akan sangat membahayakan bank. Debitur dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit/pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Adapun standart 5C PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pemberian kredit/pembiayaan antara lain:

a. *Character*

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansilnya, untuk mengetahui karakter debitur bank harus mengetahui beberapa petunjuk antara lain:

1. Mengenal dari dekat, Sebelum pemberian kredit/pembiayaan dilaksanakan bank akan mengetahui tentang sifat dari si penerima kredit/pembiayaan.
2. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan. Dalam hal ini analisis kredit/pembiayaan akan mengumpulkan berbagai informasi data mengenai aktifitas calon debitur sehari-hari yang kaitannya dengan usaha.
3. Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai,

dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial.

4. Mengumpulkan informasi bank (Bank Checking) Mencari informasi dari bank-bank lain mengenai hutang piutang debitur. Dalam hal ini analisis kredit/pembiayaan harus mencari berbagai keterangan dan meminta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai bagaimana sifat pribadi dan pergaulan di lingkungannya yang nantinya tidak timbul suatu permasalahan setelah pemberian kredit/pembiayaan dijalankan.

Untuk mengetahui standart layak dan tidak layak dari analisa *character* ini antara lain :

1. Dapat dikatakan layak calon debitur apabila :
 - a. Perilaku (Moral) yang baik terhadap lingkungannya.
 - b. Dalam hubungan hutang piutang selalu terselesaikan
 - c. Calon debitur berpengalaman dalam bisnis.
 - d. Calon debitur sudah dapat kepercayaan dari perusahaan lainnya.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan hubungan dengan perbankan cukup baik antara BRI dan BPRS.
 - f. Hubungan antar individu dalam keluarga baik.

- g. Calon debitur tidak sedang mempunyai masalah keluarga yang berat.
- 2. Dapat dikatakan tidak layak apabila :
 - a. Perilaku yang tidak ramah terhadap lingkungannya.
 - b. Penjudi, ke tempat-tempat pelacuran.
 - c. Calon debitur mempunyai istri muda.
 - d. Calon debitur sedang melakukan pelanggaran hukum.

b. Capacity

Kemampuan perusahaan dalam menciptakan dana untuk mengembalikan kredit sehingga bank harus memperhatikan :

- 1. Angka-angka hasil produksi

Dalam penentuan angka-angka hasil produksi, analis kredit menggunakan aspek teknis/produksi :

 - a). Jenis barang produksi yang di hasilkan
 - b). Kapasitas produksi perbulan saat ini
 - c). Kapasitas produksi yang direncanakan
 - d). Harga jual persatuan barang produksi

Dari hasil angka-angka produksi ini dapat diketahui berapa jumlah barang yang dihasilkan dari produksi perbulan.

- 2. Angka-angka penjualan dan pembelian

Berapa omset Penjualan saat ini dalam bulan, dan tahun, Perkiraan Laba Rugi yang mengajukan Kredit/Pembiayaan. Untuk mengetahui layak atau tidak layak calon debitur dengan standart capacity dari bank antara lain :

a. Dapat dikatakan layak calon debitur oleh bank apabila:

- 1. Perusahaan dalam usahanya menggunakan fasilitas sendiri dan tidak menyewa.
- 2. Personil, dimana usahanya ditangani sendiri yang bersangkutan dengan dibantu oleh pekerja-pekerja lainnya. Perusahaan/Debitur dalam usahanya mempunyai keuntungan yang dilihat dari laporan laba rugi perusahaan laba lebih besar dan pembiayaan kecil

b. Dikatakan tidak layak calon debitur apabila

- 1. Perusahaan/Pemohon dalam usahanya dengan menggunakan fasilitas menyewa dan bukan milik sendiri.
- 2. Perusahaan/Pemohon dalam usahanya tidak ditangani sendiri dan ditangani dua orang.
- 3. Perusahaan sedang mengalami kerugian dalam usahanya.

Analisa yang digunakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep antara lain:

- 1. ITO (Inventory Turn Over)

$$\frac{\text{Persediaan}}{\text{H arg a pokok Penjualan}} \times 360$$

- 2. RTO (Receivable Turn Over)

$$\frac{\text{Piu tan g}}{\text{Penjualan}} \times 360$$

- 3. WCTO (Work Capital Turn Over)

$$\text{ITO} + \text{RTO}$$

4. OPE = Biaya Operasional selain biaya pribadi. NPM Merupakan tambahan alat analisa yang diusulkan penulis.
5. Modal kerja sendiri = Aktiva Lancar Dengan perhitungan analisa diatas
6. Kebutuhan Modal Kerja =
 Tingkat Pertumbuhan Usaha x

$$\frac{WCTO}{360} \times OPE$$
 maka dapat diproyeksikan dengan pertumbuhan usaha yang ditetapkan Bank 149 % sehingga kenaikan omset penjualan sebagai berikut:
7. NPM (Net Profit Margin)

$$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Contoh:

Usaha Dagang Ikan Segar “UD. Ananda” Desa Pagerrungan kecil Kecamatan Sapeken

Laporan Laba / Rugi Per 31 Mei 2012 UD. Ananda Desa Pagerrungan kecil Kecamatan Sapeken			
<u>PENDAPATAN</u>			
Omsset penjualan	Rp.	250.000.000	
Pendapatan lain	Rp.	-	
Total Pendapatan Kotor		Rp.	250.000.000
<u>BIAYA-BIAYA</u>			
HPP	Rp.	172.500.000	
Tenaga Kerja	Rp.	2.000.000	
Biaya Transportasi	Rp.	15.000.000	
Biaya Air, Listrik, dan Telp.	Rp.	2.000.000	
Biaya Pribadi	Rp.	20.000.000	
Total Biaya		Rp.	211.500.000
Laba Sebelum Bunga dan Pajak(EBIT)		Rp.	38.500.000
Bunga Pinjaman	Rp.	-	
Biaya Pajak	Rp.	-	
Laba Bersih / Tahun		Rp.	38.500.000
Laba Bersih / Bulan		Rp.	3.208.333

Sumber: PT. BPRS. Bhakti Sumekar Sumenep

ITO	=	104 Hari
RTO	=	7.20 Hari
WCTO	=	112 Hari
OPE	=	Rp. 191.500.000
Pertumbuhan Usaha	=	149%
Kebutuhan M. Kerja	=	Rp. 88.412.497
Modal Kerja Sendiri	=	Rp. 58.000.000
NPM	=	15,4%

<u>PENDAPATAN</u>			
Omset penjualan	Rp.	372.500.000	
Pendapatan lain	Rp.	-	
Total Pendapatan Kotor			Rp. 372.500.000
<u>BIAYA-BIAYA</u>			
HPP	Rp.	257.025.000	
Tenaga Kerja	Rp.	2.980.000	
Biaya Transportasi	Rp.	22.350.000	
Biaya Air, Listrik, dan Telp.	Rp.	2.980.000	
Biaya Pribadi	Rp.	29.800.000	
Total Biaya			Rp. 315.135.000
Laba Sebelum Bunga dan Pajak(EBIT)			Rp. 57.365.000
Bunga Pinjaman	Rp.	-	
Biaya Pajak	Rp.	-	
Laba Bersih / Tahun			Rp. 57.365.000
Laba Bersih / Bulan			Rp. 4.780.417

Sumber : PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

c. Capital

Debitur harus menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan sebelum pemberian kredit, untuk itu debitur menunjukkan jumlah modal kerja sendiri. Karena debitur dapat dikatakan layak dan tidak layak jika kebutuhan modal kerja lebih kecil dari modal kerja sendiri yang bersangkutan.

Kebutuhan modal kerja Rp. 88.412.497

Modal kerja sendiri Rp. 58.000.000

Rp. 30.412.497,-

Hasil dari analisis setelah meneliti dari calon debitur, dapat dihasilkan bahwa dengan kebutuhan modal kerja yang lebih kecil maka calon debitur layak untuk

menerima pembiayaan/kredit dan apabila kebutuhan modal kerja lebih besar dari modal kerja maka calon debitur tidak layak untuk menerima pembiayaan/kredit.

d. Colleteral

Setelah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep meneliti dari character, capacity, capital, analisis kredit akan menganalisa jaminan yang meliputi:

1. Meneliti mengenai pemilikan jaminan yang berupa tanah, dengan melihat sertifikat tanah hak milik, atas nama, surat ukur, tanggal, Desa, Kecamatan, Luas.
2. Mengukur stabilitas daripada nilainya

3. Setelah meneliti stabilitas atas kepemilikan jaminan yang berupa tanah, bank akan mengukur stabilitas daripada nilai tanah apakah nilai tanah melebihi dari rencana modal yang dibutuhkan, maka bank akan memberikan pinjaman apabila nilai tanah lebih besar dari modal yang dibutuhkan

Contoh:

Usaha Dagang Ikan Segar "UD. Ananda" Desa Pagerrungan kecil Kecamatan Sapeken

N E R A C A	
Per 31 Mei 2012	
UD. Ananda	
Desa Pagerrungan kecil Kecamatan Sapeken	
<u>AKTIVA</u>	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas / Bank	Rp. 3.000.000
Piutang	Rp. 5.000.000
Persediaan Barang	Rp. 50.000.000
Lainnya	Rp. -
Total Aktiva Lancar	Rp. 58.000.000
<u>Aktiva Tetap</u>	
Tanah / Bangunan	Rp. 45.000.000
Kendaraan	Rp. 25.000.000
Peralatan	Rp. 4.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp. -
Total Aktiva Tetap	Rp. 74.000.000
TOTAL AKTIVA	Rp. 132.000.000
<u>PASIVA</u>	
<u>Hutang</u>	
Hutang Dagang	Rp. 3.000.000
Hutang Bank	Rp. -
Jumlah Hutang	Rp. 3.000.000
<u>MODAL</u>	
Modal Sendiri	Rp. 129.000.000
TOTAL PASSIVA	Rp. 132.000.000

Sumber: PT. BPRS. Bhakti Sumekar Sumenep

4. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.
5. Setelah mengukur stabilitas daripada nilainya, maka debitur harus memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dengan tidak mengurangi nilainya.
6. Memperhatikan peningkatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana barang yang akan dijadikan jaminan itu benar-benar merupakan suatu pengikatan antara bank dengan debitur yang sesuai dengan hukum dan perjanjian kredit, sehubungan dengan hasil analisa jaminan atau collateral yang telah ditentukan. Dapat dikatakan layak/tidak layak dalam jaminan (*collateral*) apabila:

Dikatakan layak calon debitur apabila: THLS (Taksiran Harga Lelang Sita) dengan nilai jaminan 149% dari plafond/pinjaman yang berdasarkan perilaku pasar di daerah tersebut/terhadap barang tersebut.

Dikatakan tidak layak calon debitur apabila: THLS (Taksiran Harga Lelang Sita) jaminan lebih kecil dari analisa kebutuhan modal kerja dibawah 149% dari kebutuhan modal kerja.

e. Conditions

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep melihat kondisi ekonomi secara umum serta

kondisi usaha si peminta kredit, untuk itu bank akan memperhatikan :

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur dengan meneliti bagaimana keadaan ekonomi calon debitur stabil atau tidak stabil yang akan dilihat dari aspek kehidupan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga kredit yang diberikan itu dapat disalurkan sesuai dengan usahanya, dan kemampuan dalam pembayaran angsuran dari penghasilan usahanya.
2. Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya dan lokasi lingkungannya.
3. Bank akan menilai sejauh mana usaha debitur mengenai produk yang dihasilkan apabila produk yang dihasilkan dari usaha sejenis dengan daerah dan lokasi lingkungan, maka bank akan menilai dari produk yang dihasilkan itu dengan melihat kualitas produk dan mampukah perusahaan/debitur dalam bersaing dari produk sejenis.
4. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam.
5. Bank akan menilai sejauh mana produk yang dipasarkan karena semakin maju pemasaran hasil produksi, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungannya, seorang analis kredit akan melihat berbagai aspek :

a) Internal, Strategi pemasaran dengan 4P antara lain:

1) *Product* (produk yang dihasilkan oleh perusahaan)

Dengan merebut pangsa pasar. Seorang analis akan meneliti produk yang dihasilkan oleh debitur apakah produk yang dihasilkan itu dapat bersaing.

2) *Place* (Strategi Distribusi Produk)

Seorang analis kredit akan meneliti strategi apa yang direncanakan debitur dalam pemasaran produk, apakah strategi yang direncanakan dapat berhasil dalam pemasaran produk.

3) *Price* (Strategi Harga Penjualan Produk)

Seorang analis kredit akan meneliti strategi apa yang direncanakan debitur dalam penentuan harga penjualan produk apakah harga penjualan produk itu sama dengan harga yang sekarang ini beredar di pasar (Produk yang sejenis) dengan daerah dan lokasi lingkungannya.

4) *Promotions* (Strategi Promosi Produk)

Seorang analis kredit akan meneliti strategi debitur dalam mempromosikan produk yang dapat menimbulkan daya tarik konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dengan aspek internal analis kredit dapat mengetahui sejauh mana *Product, Place, Price, Promotions*

yang telah direncanakan calon debitur dalam pemasaran hasil produksinya.

Dengan strategi pemasaran 4P tentunya perusahaan dapat menciptakan dana untuk mengembalikan kredit/pembiayaan dengan dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksi maka debitur mampu dalam pembayaran kredit sesuai dengan kebutuhan kredit yang diminta.

b) Eksternal

Perkembangan suasana persaingan pasar Seorang analis akan meneliti sejauh mana perkembangan suasana persaingan pasar dalam pemasaran produk yang dihasilkan dan produk sejenis, apakah produk yang diproduksi debitur itu dapat memberikan suatu kepuasan terhadap konsumen sehingga pembeli mempunyai hasrat untuk membeli produk, apakah mampu dalam mengatasi suasana persaingan pasar, jika debitur mampu dalam mengatasi suasana persaingan pasar maka mempermudah dalam mempromosikan barang sehingga dengan dapat memperoleh keuntungan. Dapat dikatakan layak/tidak layak calon debitur dengan melihat kondisi perusahaan (*conditions*) dengan memperhatikan :

Dapat dikatakan layak calon debitur apabila:

- 1) Usaha yang bersangkutan adalah legal dan tidak melanggar norma-norma agama (penjual minuman terlarang).

- 2) Usaha nampak nyata dan menguntungkan.
- 3) Tempat usaha yang bersangkutan sangat strategis.
- 4) Usaha yang dihasilkan tidak musiman.
- 5) Dapat mengatasi pesaing di pasar dalam kegiatan usahanya.

Dikatakan tidak layak calon debitur apabila:

- 1) Usaha yang bersangkutan adalah ilegal dan melanggar norma agama.
- 2) Usahanya tidak nampak menguntungkan.
- 3) Tempat usaha tidak strategis dan tidak berada di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Tidak mampu mengatasi pesaing dan merebut pangsa pasar.

Dalam setiap pemberian kredit bank akan melakukan suatu analisa terhadap calon debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah sebelum bank memberikan kredit/pembiayaan karena tanpa dianalisa terlebih dulu bank tidak akan tahu tentang sifat, watak dan kejujuran calon debitur terhadap kebutuhan kredit/pembiayaan yang diminta. Dengan analisa kredit bank yang menggunakan standard 5C merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan calon debitur, maka dengan 5C bank akan mengetahui sifat, watak dan kejujuran calon debitur dalam pengembangan usahanya.

Dari hasil analisa diatas baik setelah melihat SOP ataupun standar 5C yang ditetapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan standard 5C yang sangat terperinci dan terkendali walaupun dalam pelaksanaan SOP PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep masih ada beberapa tahapan yang masih kurang sempurna. Sehingga hal itu dapat memungkinkan terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu diharapkan dalam proses SOP pengajuan permohonan bantuan pembiayaan untuk lebih selektif lagi dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar 5C yang telah ditetapkan juga.

Kesimpulan

Proses Usulan Pembiayaan sebagai tindak lanjut dari suatu permohonan (calon) debitur pada dasarnya merupakan tahapan pembuatan usulan pembiayaan, penilaian dari Account Officer, penyampaian proposal, pemutusan komite sampai dengan penyampaian keputusannya kepada nasabah yang bersangkutan. SOP dalam pemberian pembiayaan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep masih terdapat kekurangan dalam proses pengajuan kredit yang berkaitan dengan analisis 5C. Dalam setiap pemberian kredit bank melakukan analisa terhadap calon debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah sebelum bank memberikan kredit/pembiayaan karena tanpa dianalisa

terlebih dulu bank tidak akan tahu tentang sifat, watak dan kejujuran calon debitur terhadap kebutuhan kredit yang diminta. Resiko pembiayaan merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank berserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Resiko ini timbul karena adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan pengembalian prestasi. Untuk itu didalam memberikan pembiayaan bank harus benar-benar merasa yakin bahwa uang yang dipinjamkan dalam bentuk pembiayaan tersebut aman, dalam arti bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan oleh peminjamnya dalam waktu yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko pembiayaan, maka dalam pemberian pembiayaan dinilai oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep melalui beberapa syarat dengan analisa kredit bank menggunakan standart 5C yang merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan calon debitur, maka dengan 5C bank akan mengetahui sifat, watak dan kejujuran calon debitur dalam pengembangan usahanya.

Standart 5C yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sangat terperinci dan terkendali walaupun dalam

pelaksanaan SOP PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep masih ada beberapa tahapan yang masih kurang sempurna. Sehingga hal itu dapat memungkinkan terjadinya kredit macet.

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pemberian kredit melakukan analisa terhadap kredit yang akan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya karena sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu akan melakukan analisa kredit yang mencakup latar belakang debitur atau perusahaan, jaminan atau faktor-faktor lainnya dengan standart 5C. Namun dalam proses SOP masih belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tidak dibentuknya bagian support dan adanya tambahan bagian administrasi yang sebenarnya merupakan tugas bagian *Account Officer* sehingga akan memperbanyak bagian yang terlibat dan menjadikan prosesnya lebih lama.

Oleh sebab itu diharapkan dalam proses SOP pengajuan permohonan bantuan pembiayaan untuk lebih selektif lagi dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, sebab dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan akan mengurangi banyaknya bagian-bagian yang terkait sehingga proses pelayanannya dapat menjadi lambat sehingga akan mempengaruhi penilaian positif para nasabah pelayanan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan juga diharapkan sesuai dengan standar 5C dalam

menggunakan beberapa analisa (ITO/*Inventory Turn Over*, RTO/*Receivable Turn Over*, WCTO/*Work Capital Turn Over* dan yang telah ditetapkan. Namun diharapkan juga agar bank menggunakan analisa NPM/ Net Profit Margin), karena dengan menggunakan analisa NPM tersebut dapat mengetahui tingkat keuntungan dari hasil penjualan perusahaan atau calon debitur sebagai penentuan pemberian pembiayaan dalam analisa 5C sehingga dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian kredit tanpa di analisis akan sangat membahayakan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Munawir, S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan Ketiga Belas. Yogyakarta: Liberty.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga, Cetakan Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.